



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxx sebagai **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxx sebagai **Pemohon II**.
3. **PEMOHON III**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon III**.
4. **PEMOHON IV**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon IV**.
5. **PEMOHON V** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon V**.
6. **PEMOHON VI**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru di xxx, sebagai **Pemohon VI**. Selanjutnya bertindak mewakili Pemohon I, II, III, IV dan V sebagai Kuasa Insidentil;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Blp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang bernama Muhammad. Hasta bin A. Sukki, pada hari Selasa, tanggal 7 April 1998 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor :768, tertanggal 7 April 1998 di yang di keluarkan Medical Mission Republic Of Indonesia.
2. Bahwa dengan meninggalnya almarhum, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Hj. Saini binti Taru (isteri).
 2. Hj Hadoyana binti Muhammad Hasta (anak).
 3. Muh. Hasanuddin bin Muhammad Hasta (anak).
 4. Hj. Masani binti Muhammad Hasta (anak).
 5. PEMOHON VI (anak).
 6. Muh. Yusuf Hasta bin Muhammad Hasta (anak).
3. Bahwa Pemohon bermohon untuk Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Belopa untuk ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Muhammad Hasta bin A. Sukki.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pewaris Muhammad. Hasta bin A. Sukki telah nyata meninggal dunia pada tanggal 7 April 1998.
3. Menetapkan Para Pemohon:
 1. Hj. Saini binti Taru (isteri).

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hj Hadoyana binti Muhammad Hasta (anak).
 3. Muh. Hasanuddin bin Muhammad Hasta (anak).
 4. Hj. Masani binti Muhammad Hasta (anak).
 5. PEMOHON VI (anak).
 6. Muh. Yusuf Hasta bin Muhammad Hasta (anak).
- adalah ahli waris dari almarhum Muhammad. Hasta bin A. Sukki.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama MUHAMMAD HASTA BIN A. SUKKI dengan SAINI BINTI TARU yang dibuat oleh Pemohon IV IDA FARIDA BINTI HASTA tertanggal 18 Juni 2019, diketahui oleh Lurah Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. SAINI dan Hj. HADOYANA, Nomor 7317133010090093 tanpa anggota keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 12 November 2014, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUH. HASANUDDIN, Nomor 7317131410090009 dengan 10 (sepuluh) orang anggota keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 10 Agustus 2016, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. MASANI, Nomor 7317133010090092, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 11 November 2015, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IDA FARIDA, Nomor 7317133010090094, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 12 Maret 2014, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD YUSUF, Nomor 7317130610090046, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 14 Maret 2013, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MUHAMMAD HASTA BIN SUKKI Nomor Kloter 34 UPG tertanggal 7 April 1998, yang dikeluarkan oleh INDONESIAN MEDICAL MISSION, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

b. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



Saksi 1, Hasmawati binti Palaloi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, III, IV, V dan VI, karena saksi adalah teman baik dengan para pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan almarhum Muh. Hasta dengan isterinya Saini binti Taru, karena saksi berteman baik dengan anak-anak almarhum sejak dari kecil;
- Bahwa, almarhum Muhammad. Hasta bin A. Sukki, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 7 April 1998 di Mina, Arab Saudi, saat melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa, almarhum meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu:
 - a. Hj. Saini binti Taru (isteri).
 - b. Hj Hadoyana binti Muhammad Hasta (anak).
 - c. Muh. Hasanuddin bin Muhammad Hasta (anak).
 - d. Hj. Masani binti Muhammad Hasta (anak).
 - e. PEMOHON VI (anak).
 - f. Muh. Yusuf Hasta bin Muhammad Hasta (anak).
- 3. Bahwa Pemohon bermohon untuk Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Belopa untuk ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Muhammad Hasta bin A. Sukki.

Saksi 2, Tati binti H. Ambo Ewang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sabbang Paru II, Desa Cilallang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, III, IV, V dan VI, karena saksi adalah sepupu dengan para pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa saksi kenal pula dengan almarhum Muh. Hasta dengan isterinya Saini binti Taru, karena saksi punya hubungan keluarga dengan almarhum;
- Bahwa, almarhum Muhammad. Hasta bin A. Sukki, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 7 April 1998 di Mina, Arab Saudi, saat melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa, almarhum meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu:

- g. Hj. Saini binti Taru (isteri).
- h. Hj Hadoyana binti Muhammad Hasta (anak).
- i. Muh. Hasanuddin bin Muhammad Hasta (anak).
- j. Hj. Masani binti Muhammad Hasta (anak).
- k. PEMOHON VI (anak).
- l. Muh. Yusuf Hasta bin Muhammad Hasta (anak).
3. Bahwa Pemohon bermohon untuk Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Belopa untuk ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Muhammad Hasta bin A. Sukki.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, — bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hasmawati binti Palaloi** dan **Tat binti H. Ambo Ewang**,

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1 P2, P3, P4, P5, P6 berisi tentang silsilah keluarga dan daftar keluarga almarhum dan para pemohon, sedangkan bukti P7 berisi tentang keterangan saat almarhum meninggal dunia di Arab Saudi saat melaksanakan ibdah haji pada tahun 1998, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Muhammad Hasta bin A. Sukki/Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Mina Arab Saudi, pada saat melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa almarhum Muhammad Hasta bin A. Sukki semasa hidup mempunyai seorang isteri bernama Saini binti Taru;
- Bahwa almarhum Muhammad Hasta bin A. Sukki dari perkawinannya dengan Saini binti Taru mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 1. Hj Hadoyana binti Muhammad Hasta;
 2. Sukiman bin Hasta, meninggal tahun 2015, mempunyai 2 orang anak, yaitu:
 - Andi Muh. Fiqh;
 - Al-Gazali bin Sukiman;
 3. Cabbeng binti Hasta, meninggal tahun 1960, belum punya anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



4. Muh. Hasanuddin bin Muhammad Hasta ;
5. Musa bin Hasta, meninggal tahun 1987, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Eka Purwanti binti Musa;
6. Hj. Masani binti Muhammad Hasta (anak).
7. PEMOHON VI (anak).
8. Muh. Yusuf Hasta bin Muhammad Hasta (ana
 - Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia pada saat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu ; *kelompok hubungan darah* meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, dan *kelompok hubungan perkawinan* terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan dan karena hubungan darah dengan Almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173";

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa ahli waris Sukiman bin Hasta meninggal dunia tahun 2015, meninggal setelah pewaris meninggal lebih dahulu, namun pada saat ahli waris tersebut meninggal dunia penetapan Pengadilan Agama tentang ahli waris belum ada, sedangkan ahli waris tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Andi Muh. Fiqih bin Sukiman dan Al-Gazali bin Sukiman, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang anak ahli waris tersebut dapat menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa ahli waris atas nama Cabbeng binti Hasta meninggal dunia tahun 1960, meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan tidak ada anak, maka ahli waris tersebut tidak lagi dicantumkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris atas nama Musa bin Hasta, meninggal dunia pada tahun 1987, meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, namun ahli waris tersebut mempunyai 1(satu) orang anak bernama *EKA PURWANTI BINTI MUSA*, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak dari ahli waris tersebut secara langsung menjadi ahli waris pengganti, mengabdikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Hasta;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena terbukti bahwa Almarhum Muhammad Hasta meninggal dunia di Arab Saudi pada tahun 1998 pada saat almarhum menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pewaris Muhammad. Hasta bin A. Sukki telah nyata meninggal dunia pada tanggal 7 April 1998 di Mina, Arab Saudi;
3. Menetapkan Para Pemohon:
 1. Hj. Saini binti Taru (isteri).
 2. Hj Hadoyana binti Muhammad Hasta;
 3. Andi Muh. Fiqh bin Sukiman (ahli waris pengganti);
 4. Al-Gazali bin Sukiman (ali waris pengganti);
5. Muh. Hasanuddin bin Muhammad Hasta ;
6. Eka Purwanti binti Musa (ali waris pengganti);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



7. Hj. Masani binti Muhammad Hasta (anak).
8. PEMOHON VI (anak).
9. Muh. Yusuf Hasta bin Muhammad Hasta;
adalah ahli waris dari almarhum Muhammad. Hasta bin A. Sukki.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 110.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Beloppa

Nasriah, S.P.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)